



PENGELOLAAN SEMPADAN SUNGAI DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

Laporan Sintesis
Pengelolaan Sempadan Sungai
yang belum ditetapkan
oleh Pemerintah

Oleh

Suer Suryadi, S.Si, SH, M.Si
Drs. Darmawan Liswanto

Untuk Sekretariat RSPO
Jakarta, Juli 2022

PENGELOLAAN SEMPADAN SUNGAI DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

Laporan Sintesis
Pengelolaan Sempadan Sungai yang belum
ditetapkan oleh Pemerintah

Oleh

Suer Suryadi, S.Si, SH, M.Si
Drs. Darmawan Liswanto

Laporan untuk Sekretariat RSPO
Jakarta, Juli 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
1. PENDAHULUAN	1
2. KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN SUNGAI DAN SEMPADAN SUNGAI.....	3
2.1. Asas Hukum	3
2.2. Prinsip Umum RSPO	3
2.3. Dasar Hukum	4
2.4. Kesenjangan dan Kontradiksi Hukum.....	5
2.4.1. Penetapan Sungai.....	5
2.4.2. Penentuan Aliran Air sebagai Sungai	5
2.4.3. Penentuan Lebar Sempadan Sungai	6
2.4.4. Sempadan Sungai dalam peta RTRW	8
2.4.5. Pengelolaan Sungai dan Sempadan Sungai	8
2.4.6. Penegakan Hukum	9
3. SUNGAI DAN SEMPADAN SUNGAI.....	11
3.1. Definisi Sungai	11
3.2. Definisi Sempadan Sungai	11
3.3. Lebar Sempadan Sungai Sesuai Regulasi.....	11
4. PANDUAN PENENTUAN SUNGAI DAN LEBAR SEMPADAN.....	15
4.1. Prinsip Umum Panduan	15
4.2. Tahapan Penentuan Sungai dan Lebar Sempadan	15
5. PENGELOLAAN SUNGAI DAN SEMPADAN SUNGAI	21
5.1. Aspek Pengelolaan Sungai dan Sempadan Sungai.....	21
5.2. Penetapan Lebar Sempadan Sungai	24
5.3. Perlindungan Sungai dan Sempadan Sungai	24
5.4. Pemanfaatan Sungai dan Sempadan Sungai	24
5.5. Tanggul Sungai/Bronjong	25
5.6. Pengalihan Aliran Sungai.....	26
6. LAMPIRAN	27
6.1. Peraturan Utama dan Pendukung Pengelolaan Sungai dan Sempadan.....	27
6.2. Beberapa Peraturan Daerah terkait Sungai dan Sempadan.....	29
6.3. Fact Sheets/Lembar Fakta Regulasi dan RSPO BMP Riparian.....	30
TENTANG PENULIS.....	33

1

PENDAHULUAN

Pada saat ini terdapat dua sistem sertifikasi sawit berkelanjutan di Indonesia yang dikembangkan oleh lembaga RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) oleh Pemerintah Indonesia. Kedua skema memiliki Prinsip dan Kriteria sebagai instrumen verifikasi penerapan standar operasi produksi minyak sawit berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan dan pekebun swadaya.

Prinsip & Kriteria (P&C) RSPO dan Standar Pekebun swadaya (RISS) RSPO adalah standar global yang didedikasikan untuk perusahaan perkebunan dan pekebun swadaya. Keduanya telah diadaptasi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk Interpretasi Nasional RSPO P&C Indonesia (April 2020) dan Interpretasi Nasional RISS Indonesia (Februari 2022). Lembaga RSPO juga menerbitkan panduan-panduan pengelolaan area bernilai konservasi tinggi (NKT/HCV). Misalnya *Best Management Practice for Management and Rehabilitation of Riparian Reserve* (April 2017) untuk pengelolaan sempadan sungai, yang untuk selanjutnya disebut RSPO BMP Riparian.

Indikator 7.8.2 dari P&C Indonesia mengharuskan perusahaan perkebunan untuk memelihara dan memulihkan sempadan sungai pada saat dan sebelum penanaman sesuai panduan BMP Riparian. Sedangkan Indikator 4.7. dari RISS Interpretasi Nasional Indonesia mengharuskan Manajer Kelompok untuk mengidentifikasi zona penyangga dan berkomitmen tidak melakukan penanaman kelapa sawit baru di sempadan sungai. Selanjutnya indikator 4.7. MS A dan 4.7 MS B meminta Kelompok Pekebun swadaya memiliki rencana aksi untuk memelihara dan/atau memperbaiki kondisi di sempadan sungai. Indikator-indikator itu diterapkan di sempadan sungai yang telah ditetapkan menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya pada wilayah sungai.

Pemerintah Indonesia telah menggolongkan sempadan sungai sebagai kawasan lindung sejak tahun 1990 melalui berbagai regulasi sektoral. Pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah juga telah menerbitkan regulasi yang mengatur norma standar lebar sempadan sungai. Namun hingga kini masih banyak ruas sungai yang belum ditetapkan lebar sempadannya. Pelaku usaha juga menemukan alur air/anak sungai di area perkebunan yang belum tergambarkan di dalam peta resmi pemerintah¹, dan sebaliknya. Keadaan itu secara kumulatif menyulitkan perusahaan dan pekebun swadaya untuk memenuhi Prinsip dan Kriteria RSPO yang terkait sempadan sungai.

¹Peta resmi pemerintah mencakup Peta sungai RBI dari geoportal Badan Informasi Geospasial atau Geoportal Kebijakan Satu Peta; Peta wilayah sungai dari Balai/Balai Besar Wilayah Sungai atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Kantor Dinas yang mengurus pengelolaan sumber daya air; Peta RTRW skala 1 : 50.000 (kabupaten) atau skala 1 : 25.000 (kota); Peta tanah di Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

Isu-isu tersebut telah ditelaah dalam kajian *Studi Regulasi dan Implementasi Tata Kelola Sungai dan Sempadannya di Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*. Kajian itu pada intinya menjelaskan kerangka hukum dan para pihak yang berwenang mengelola sempadan sungai sebagai kawasan lindung. Sebanyak 31 regulasi disampaikan substansinya secara ringkas dan 14 Peraturan Daerah yang terkait sungai dan sempadan sungai. Secara khusus, kajian itu mengulas beberapa persoalan utama, antara lain definisi sungai, norma penetapan sempadan sungai, serta pengelolaannya.

Laporan ini merupakan tindak lanjut dari kajian teknis tersebut sebagai dasar untuk menyusun panduan bagi perusahaan dan pekebun swadaya untuk penentuan dan pengelolaan sempadan sungai yang lebarnya belum ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur oleh regulasi. Dokumen ini juga mengakomodir masukan dan pengalaman para pelaku usaha perkebunan yang disampaikan pada diskusi tanggal 27 Juni 2022 dan 12 Juli 2022. Panduan ini mengacu pada regulasi yang berlaku di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan RSPO P&C, RISS, dan RSPO BMP Riparian.

2

KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN SUNGAI DAN SEMPADAN SUNGAI

2.1. Asas Hukum

Untuk menyamakan persepsi dalam penafsiran norma/materi hukum, memahami perbedaan/pertentangan, dan kesenjangan antar peraturan perundang-undangan, maka disampaikan lebih dulu beberapa asas hukum yang berlaku secara universal.

Pertama, *Lex posterior derogat legi priori*. Norma/materi hukum peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama ketika dua peraturan itu mengatur norma yang sama, materi yang sama, dan hirarki yang sama. Misalnya kriteria lebar sempadan yang diatur oleh PP No.26/2008 dapat dikesampingkan atau tidak berlaku karena adanya PP No.38/2011 yang mengatur lebar sempadan dengan lebih rinci.

Kedua, *Lex specialis derogat legi generali*. Norma/materi hukum dari peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Misalnya PP tentang Sungai mengesampingkan PP tentang Penataan Ruang dalam materi/norma yang terkait dengan garis sempadan.

Ketiga, *Lex superior derogat legi inferiori*. Norma/materi hukum dari peraturan yang hirarkinya lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah hirarkinya. Dengan kata lain, peraturan yang lebih rendah hirarkinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hirarkinya kecuali ada mandat untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah. Misalnya, Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

Keempat, *non-retroaktif*. Peraturan berlaku sejak diundangkan dan tidak berlaku surut. Regulasi yang baru diterbitkan tidak dapat digunakan untuk memberi sanksi atau menilai ketidakpatuhan subyek hukum ketika peraturan belum diundangkan.

2.2. Prinsip Umum RSPO


1. Prinsip dan Kriteria RSPO berlaku bagi tanaman yang ada saat ini, serta perencanaan, penentuan lokasi, pembangunan, perluasan, dan penanaman baru.
2. Kepatuhan harus dibuktikan terhadap bagian normatif RSPO P&C (Prinsip, Kriteria, Indikator) sebagai persyaratan wajib dalam pemberian sertifikat.
3. Auditor mengangkat ketidaksesuaian pada tingkat indikator yang bersifat normatif, sedangkan **Panduan** bersifat informatif untuk membantu pelaksanaan Indikator, sehingga panduan tidak digunakan sebagai dasar untuk mengangkat ketidaksesuaian.

2.3. Dasar Hukum

Laporan sintesis ini difokuskan pada dasar hukum yang terkait sungai dan sempadan sungai sebagai kawasan lindung (regulasi) dan sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (RSPO P&C Indonesia). Terdapat tiga Undang-Undang, empat Peraturan Pemerintah dan satu Keputusan Presiden² di bidang penataan ruang, sumber daya air, lingkungan hidup, dan kehutanan yang menyatakan sempadan sungai sebagai kawasan lindung. Berdasarkan substansinya terhadap sempadan sungai, peraturan perundang-undangan tersebut dikelompokkan menjadi **Peraturan Utama** dan **Peraturan Pendukung** (Lihat Lampiran 1).

Di dalam regulasi bidang *Penataan Ruang*, ruang daratan terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung. Sebagai kawasan lindung, berbagai aspek mengenai sempadan sungai diatur lebih lanjut dan lebih spesifik oleh regulasi bidang *Sumber Daya Air*. Kedua bidang regulasi tersebut merupakan peraturan utama yang mengatur mengenai sungai dan sempadan sungai sebagai kawasan lindung. Norma yang relevan dengan kajian ini adalah perencanaan, penataan, dan perbaikan kualitas kawasan lindung, khususnya sempadan sumber-sumber air yang berada di APL. Pengaturan tata ruang wilayah dilakukan berjenjang, dari nasional hingga kabupaten/kota, mengintegrasikan berbagai kajian dari sektor-sektor lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sektoral yang mendukung penataan ruang.

Ketika suatu kawasan budidaya akan dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit, maka regulasi di bidang **Pertanahan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup** mulai berlaku. Di dalam area kerja perkebunan kelapa sawit yang berbatasan dengan kawasan lindung atau bernilai konservasi tinggi, perlu memperhatikan norma dari regulasi bidang **Kehutanan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE)**, dan **Konservasi Tanah dan Air (KTA)**. Regulasi-regulasi tersebut tergolong kelompok peraturan pendukung.



Gambar 1. Diagram hubungan antarregulasi sektoral dengan sungai dan sempadan sungai di perkebunan kelapa sawit.

²UU No.26/2007, UU No.37/2014, UU No.17/2019; PP No.26/2008 juncto PP No.13/2017, PP No.38/2011, PP No.22/2021; Kepres No.32/1990.

Regulasi bidang pertanahan, perkebunan, dan penataan ruang di daerah menjadi pengguna dan pendukung dari peraturan/kebijakan terkait sungai dan sempadan sungai. Sedangkan bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi instrumen substantif pendukung dalam pengelolaan sungai dan sempadan sungai. Misalnya penetapan peta Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai instrument pendukung pengelolaan sungai dan sempadan sungai.

2.4. Kesenjangan dan Kontradiksi Hukum

Fakta di lapangan mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan pelaku usaha perkebunan yang belum terakomodir di dalam regulasi mengenai penentuan sungai dan lebar sempadannya. Terdapat pula perbedaan norma hukum yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan yang disusun dan disepakati oleh anggota RSPO. Beberapa masalah yang terkait kesenjangan hukum, konflik hukum, penafsiran norma hukum dan efektivitas regulasi yang ditemukan dalam kajian teknis dan diskusi dengan pelaku usaha perkebunan akan diuraikan secara ringkas.

2.4.1. Penetapan Sungai

Regulasi di Indonesia telah mendefinisikan istilah Wilayah Sungai (WS), Daerah Aliran Sungai (DAS), dan sungai. Tidak ada regulasi yang mewajibkan Pemerintah untuk menerbitkan keputusan penetapan nama sungai di suatu daerah atau menetapkan suatu aliran air sebagai sungai atau bukan sungai. Namun pemerintah menetapkan peta wilayah sungai (Permen PUPR No.4/2015) dan daerah aliran sungai (SK MenLHK No.304/2018) yang di dalamnya terdapat aliran sungai-sungai. Adanya nama dan letak sungai di dalam Peta DAS dan peta WS tidak dimaksudkan sebagai bentuk penetapan nama sungai (DSDAN, 2014)³. Selain di peta DAS dan WS, keberadaan sungai juga terpetakan di dalam beberapa peta resmi yang diterbitkan pemerintah, antara lain Peta Rupa Bumi Indonesia, Peta Tata Ruang Wilayah, dan Peta Pertanahan.

Permasalahan timbul ketika sungai yang terpetakan di dalam peta-peta tersebut ternyata tidak ditemukan fisiknya di area perkebunan. Sebaliknya, terdapat pula aliran-aliran air yang memenuhi kriteria sebagai sungai, tetapi belum tergambarkan di dalam peta-peta resmi pemerintah. Saat ini belum ada regulasi yang mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk melaporkan kepada pihak penerbit peta atas ketidaksesuaian peta dan fakta lapangan. Kesenjangan hukum ini baru terisi oleh Permen ATR-BPN No.18/2021, yang memerintahkan menggambarkan keberadaan areal penyangga, sempadan badan air, dan lahan konservasi di Peta Bidang Tanah saat melakukan pengukuran tanah.

2.4.2. Penentuan Aliran Air sebagai Sungai

Menentukan suatu alur air sebagai sungai atau bukan sungai menjadi masalah bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit karena terkait dengan keberadaan sempadan yang perlu dikelola. Karakteristik sungai sesuai regulasi Indonesia berbeda dengan RSPO BMP Riparian (Lihat Tabel 1), sehingga perlu dicermati sesuai Prinsip Umum RSPO.

³Dewan Sumber Daya Air Nasional. 2014. Potensi Sumber Daya Air Empat Balai Besar Wilayah Sungai. DSDAN, Jakarta.

Tabel 1. Perbandingan Kriteria Sungai antara Regulasi Indonesia dan RSPO BMP Riparian.

Kriteria	PP No.38/2011 & Permen PUPR No.28/2015	RSPO BMP Riparian
Sungai	Alur air alami dan buatan	Alur air alami
Aliran air per tahun	Permanen atau berkala (tanpa batas waktu)	Permanen jika mengalir lebih dari 4 bulan
Asal alur air	Hulu/sumber air	Tidak ditentukan
Akhir alur air	Muara ke sungai lain, danau, atau laut	Tidak ditentukan

Alur air memenuhi kriteria sungai versi RSPO jika alur air alami yang permanen atau mengalir lebih dari 4 bulan dalam setahun, dengan lebar alur lebih dari satu meter. Pendekatan ini relatif lebih sederhana, mudah dan relevan dengan tujuan penentuan lebar sempadan untuk melindungi kesatuan ekosistem alami.

Regulasi Indonesia (PP No.38/2011) menggunakan kriteria aliran permanen atau berkala tanpa batas waktu. Regulasi juga mencakup alur air buatan manusia sebagai sungai, untuk mengantisipasi kanal-kanal yang dibangun untuk tujuan transportasi atau penanggulangan banjir. Terhadap alur buatan yang dibangun untuk tujuan irigasi, diatur tersendiri di dalam Permen PUPR No. 8/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi. Dengan demikian, ada kemungkinan alur air yang tidak memenuhi kriteria sungai versi RSPO BMP Riparian karena mengalir kurang dari 4 bulan, namun masih memenuhi kriteria sungai menurut regulasi.

2.4.3. Penentuan Lebar Sempadan Sungai

Regulasi Indonesia dan RSPO BMP Riparian memiliki kriteria yang berbeda untuk menentukan lebar sempadan. Lebar sempadan versi regulasi tergantung beberapa variabel, yaitu lokasinya (perkotaan/non-perkotaan), adanya tanggul sungai, kedalaman sungai, dan luas DAS. Lebar sempadan versi RSPO BMP Riparian menggunakan variabel lebar sungai, keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sosial yang terkait *HCV* (Tabel 2).

Regulasi Indonesia cenderung mengedepankan aspek mengamankan fisik dan fungsi sungai serta daerah aliran sungai (*landscape level*). Sedangkan RSPO BMP Riparian mengedepankan konservasi keanekaragaman hayati, tanah, sungai, dan sosial ekonomi masyarakat pada ruas sungai tertentu di dalam atau sekitar area perkebunan. Misalnya, minimal lebar sempadan sungai bertanggung adalah 3 meter (perkotaan) dan 5 meter (luar perkotaan) tanpa memperhitungkan tutupan lahan dan keanekaragaman hayatinya.

Tabel 2. Perbandingan Kriteria Sempadan Sungai antara Regulasi Indonesia dan RSPO BMP Riparian.

Kriteria	PP No.38/2011, Permen PUPR No.28/2015	RSPO BMP Riparian
Kriteria penentuan lebar sempadan	Kedalaman sungai, keberadaan tanggul, lokasi sungai (perkotaan/non- perkotaan), luas DAS, tanpa fitur keanekaragaman hayati	Lebar sungai 1 - > 50 meter, fitur biodiversity, HCV, sosek masyarakat
klasifikasi sungai dan lebar sempadan	7 kategori	6 kategori
Rentang minimal lebar sempadan	3 – 100 meter	Standar: 5 – 100 meter
		Khusus HCV: 30 – 200 meter
Penentuan lebar sempadan	Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota	Unit usaha, assessor, auditor
Pengelola Sungai/ Sempadan	Balai Wilayah Sungai atau Dinas di Provinsi/ Kabupaten	Unit usaha

Dalam konteks perlindungan keanekaragaman hayati dan area HCV, RSPO BMP Riparian lebih relevan. Namun dalam konteks perlindungan lanskap/daerah aliran sungai, ketentuan regulasi lebih relevan. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Penentuan lebar sempadan sungai harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) tanpa mengesampingkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pembuat regulasi menyadari banyaknya banyaknya variabel yang memengaruhi lebar sempadan sungai, sehingga regulasi memerintahkan dilakukannya kajian garis sempadan sungai. Kajian itu menjadi dasar bagi menteri, gubernur, bupati/walikota untuk menetapkan lebar sempadan pada ruas sungai di wilayah sungai yang menjadi kewenangannya.⁴ Tenggang waktu untuk kajian dan penetapannya adalah 5 (lima) tahun sejak berlakunya PP No.38/2011 dan 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Permen PUPR No.28/2015. Tenggang waktu yang diperintahkan regulasi telah terlampaui, namun belum banyak ruas sungai yang ditetapkan garis sempadannya.

Pemerintah daerah justru menerbitkan peraturan bermuatan NSPK yang substansinya sama dengan PP/PermenPUPR. Pengecualian pada Pergub Sumatera Barat dan Pergub Sulawesi Tengah yang menetapkan sempadan sungai untuk ruas sungai tertentu melalui kajian penetapan garis sempadan (*Lihat Lampiran 2*).

Pasal 28 Permen PUPR No.28/2015 memberikan ruang kepada Gubernur, Bupati/ Walikota untuk melakukan perubahan seperlunya terhadap lebar sempadan sesuai hasil kajian tim penetapan garis sempadan⁵. Atas dasar itu, lebar sempadan yang ditetapkan dapat berbeda dengan norma standar, sepanjang sesuai hasil kajian garis sempadan dengan metoda ilmiah dan pedoman di Lampiran I Permen PUPR No.28/2015. Namun jika hasil kajian merekomendasikan lebar sempadan yang sama dengan norma standar, maka lebar sempadan itu telah ditetapkan sesuai prosedur dalam regulasi.

⁴Pasal 16 PP No.38/2011 dan Pasal 13-16 PermenPUPR No.28/2015

⁵Ketentuan Norma Bab II dari Permen PUPR No.28/2015 berlaku secara *mutatis mutandis*, yang artinya dapat dilakukan perubahan seperlunya.

Penetapan lebar sempadan sungai merupakan produk kebijakan yang diperlukan oleh sektor lain sebagai dasar perencanaan ruang dan program pembangunan (misalnya RTRW, pertanian, perkebunan, infrastruktur). Ketiadaan penetapan itu, membuka ruang diterapkannya RPSO BMP Riparian untuk menentukan lebar sempadan dengan dasar hukum Permentan No.38/2020 tentang ISPO.

2.4.4. Sempadan Sungai dalam peta RTRW

Ketiadaan penetapan itu berdampak pada penyusunan pola ruang di dalam RTRW. Dalam kajian teknis, ditemukan beberapa Perda RTRW yang menyampaikan luas sempadan dalam pola ruang wilayahnya dengan menggunakan norma lebar minimal sempadan yang diatur PP No.38/2011. Idealnya, luas sempadan sungai diperoleh setelah ada penetapan garis sempadannya karena regulasi mengenai sungai lebih khusus (*Lex specialis*) dibandingkan penataan ruang dalam hal penentuan lebar sempadan sungai.

Adanya Perda RTRW yang mengatur lebar sempadan dan penataan ruangnya berpotensi menjadi masalah baru bagi pelaku usaha perkebunan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah lebar sempadan yang digunakan di dalam RTRW berdasarkan penetapan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

2.4.5. Pengelolaan Sungai dan Sempadan Sungai

Mengingat sungai terdiri dari palung sungai dan sempadan sungai⁶, maka pengelolaan sungai mencakup palung dan sempadan sungai. Pengelolaan sungai dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai wilayah sungai yang menjadi kewenangannya⁷. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana teknis (Balai/Balai Besar Wilayah Sungai) atau Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus bidang sumber daya air.

Pengelolaan terhadap sungai/sempanan sungai yang berada di atas tanah HGU/Hak Milik juga menjadi tanggungjawab pemegang hak atas tanah. Pasal 27 PP No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, para pemegang HGU berkewajiban untuk mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan bernilai konservasi tinggi di areal HGU, menjaga fungsi konservasi sempadan badan air/sungai yang berbatasan dengan areal HGU, dan mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang terkait kawasan lindung dan budidaya.

Bahkan ketentuan itu diperkuat oleh Permen ATR-BPN No.18/2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Pemohon baru atau perpanjangan hak atas tanah, diwajibkan mengelola, memelihara, mengawasi dan mempertahankan fungsi area bernilai konservasi tinggi, fungsi konservasi sempadan badan air. Kewajiban

⁶Pasal 5 PP No.38/2011

⁷Menteri mengelola sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; ¶gubernur mengelola untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan ¶bupati/walikota mengelola sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota (Pasal 4, Pasal 19 PP No.38/2011).

itu dicantumkan sebagai syarat pengajuan permohonan hak atas tanah berupa surat pernyataan, yang kemudian dicantumkan di dalam klausul Surat Keputusan BPN untuk pemberian hak atas tanah.

2.4.6. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sungai dan sempadannya. Terdapat sejumlah alasan teknis dan strategis menyebabkan penegakan hukum terhadap sempadan sungai menjadi lemah, antara lain: Pertama, UU No. 17/2019 tidak menyebutkan secara spesifik jenis perbuatan pidana di sempadan sungai. Kedua, pemidanaan berorientasi pada gangguan terhadap sungai dan prasarannya, pencemaran air, perizinan perusahaan/penggunaan sumberdaya air. Ketiga, belum meratanya pemahaman mengenai lembaga mana yang berwenang terhadap apa di area sempadan sungai karena ada regulasi kehutanan, konservasi, pertanahan, yang memiliki kewenangan tertentu di sempadan sungai, tetapi tidak ikut menentukan lebar sempadan sungai.

Keadaan tersebut, memungkinkan RSPO memainkan peran penting untuk menegakkan peraturan terkait pengelolaan sungai dan sempadannya, melalui penerapan RSPO P&C atau RISS yang ketat, dan BMP Riparian. Hal itu dimungkinkan karena ketentuan RSPO tersebut pada dasarnya sesuai dengan tujuan pemerintah melindungi sungai dan sempadannya. Peran RSPO tidak bertujuan mengambil alih peran pemerintah dengan memberikan hukum pidana, tetapi mendukung perlindungan sungai dan sempadannya di area perkebunan dengan sertifikasi RSPO.

3

SUNGAI DAN SEMPADAN SUNGAI

3.1. Definisi Sungai

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (PP No.38/2011, Permen PUPR No.28/2015). Definisi itu diadopsi oleh PP No.22/2021 menjadi "**sungai, anak sungai, dan sejenisnya**" sebagai bagian dari **Badan Air**. Frasa "sungai, anak sungai dan sejenisnya" memungkinkan penggunaan nama yang identik dengan sungai, misalnya batang, krueng, lawe, kali, kanal, parit, atau alur air. Sesuai regulasi, definisi sungai, anak sungai, dan sejenisnya berlaku bagi alur air yang mengalir secara terus-menerus atau berkala tanpa batas waktu.

Mengingat regulasi tidak mendefinisikan kata "hulu" dan "muara", maka penafsiran diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan-Kemendikbud, 2022). Hulu adalah bagian atas sungai, sedangkan **Muara** berarti *tempat berakhirnya aliran sungai di laut, danau, atau sungai lain*. Dengan demikian, muara dari suatu aliran air tidak selalu identik dengan daerah pertemuan sungai dengan laut.

3.2. Definisi Sempadan Sungai

Berdasarkan PP No.38/2011, **sempadan sungai** adalah ruang di kiri dan kanan sungai, terletak antara garis sempadan dan tepi palung *sungai*, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul. Keppres No.32/1990 memaknai sempadan sungai sebagai kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan **kelestarian fungsi sungai**. Sedangkan RSPO BMP Riparian mendefinisikan sempadan sungai (*riparian zone*) sebagai lahan di sekitar danau, sungai, dan alur air alami yang lebarnya tergantung pada **fungsi dan tujuan** obyek pengelolaan sempadan.

Sempadan sungai juga dikenal dengan istilah lain, yaitu **sempadan sumber air** (UU No.17/2019) atau **sempadan badan air** (PP No.18/2021, PP No.22/2021). Sumber air mencakup sungai, danau, waduk, rawa, dan cekungan air tanah. Sedangkan badan air mencakup sungai, anak sungai, dan sejenisnya; danau dan sejenisnya; rawa dan lahan basah lainnya.

3.3. Lebar Sempadan Sungai Sesuai Regulasi

Kriteria dan standar lebar sempadan sungai yang diatur di Pasal 4-15 Permen PUPR No.28/2015 mengadopsi Pasal 8-17 dari PP No.38/2011, bahkan tidak berbeda dengan Pasal 5-8 PermenPU No.63/1993 (Lihat Tabel 3). Lebar sempadan tersebut bersifat norma standar yang memerlukan penetapan lebih lanjut oleh menteri, gubernur, bupati/walikota pada sungai-sungai di wilayah sungai yang menjadi kewenangannya, Efektivitas dan kesenjangan hukum dari norma ini

telah dibahas di Bagian 2.4.3. Dengan adanya kriteria lebar sempadan sungai di dalam PP No.38/2011 ini, maka ketentuan *lebar sempadan sungai yang dirumuskan PP No.26/2008 dan Keppres No.32/1990 secara hukum sudah tidak berlaku (Lihat Asas Hukum).*

Tabel 3. Lebar minimal sempadan sungai, danau, dan mata air sesuai PP No.38/2011 dan Permen PUPR No.28/2015.

Sumber Air	Kriteria	Lebar Sempadan
Sungai di Perkotaan	Bertanggul	3 meter
	Tidak bertanggul, Kedalaman \leq 3 meter	10 meter
	Tidak bertanggul, Kedalaman 3-20 meter	15 meter
	Tidak bertanggul, Kedalaman \geq 20 meter	30 meter
Sungai di luar Perkotaan	Bertanggul	5 meter
	Tidak bertanggul, Luas DAS $>$ 500 Km ² : Sungai besar	100 meter
	Tidak bertanggul, Luas DAS $<$ 500 km ² : Sungai kecil	50 meter
Danau	Tepi muka air tertinggi	50 meter
Mata Air	Pusat mata air	200 meter

Tata cara dan tahapan penyusunan kajian penetapan garis sempadan sungai diuraikan di dalam Lampiran I PermenPUPR No.28/2015 dengan tahapan sebagai berikut:

- A. Penentuan prioritas penetapan sempadan
- B. Pembentukan tim kajian: tim pengarah, tim narasumber, tim teknis.
- C. Pelaksanaan teknis kajian
 1. Pemetaan topografi, potongan melintang dan memanjang sungai, situasi sekitar ruas sempadan
 2. Inventarisasi karakteristik geomorfologi sungai: fluktuasi aliran sungai, perubahan kandungan sedimen, kecenderungan perubahan geometri sungai,
 3. Inventarisasi data tanggul: panjang, dimensi, kondisi tanggul
 4. Inventarisasi data sosbud masyarakat setempat: jumlah dan kepadatan penduduk, pendidikan, mata pencaharian
 5. Inventarisasi data jalan akses pemeliharaan,
 6. Inventarisasi jumlah dan jenis bangunan di sempadan,
 7. Penentuan tepi palung sungai
 8. Penentuan garis sempadan sungai sesuai kriteria dalam regulasi
 9. Penyusunan laporan kajian mencakup latar belakang penetapan sempadan, kajian multi aspek (hukum, lingkungan, sosek, dan teknis), kajian teknis dan pemetaan, tahapan pembebasan lahan sempadan dan estimasi biaya, saran pelaksanaan penertiban sempadan.
 10. Menyampaikan hasil kajian kepada masyarakat
 11. Pengusulan garis sempadan sungai kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk ditetapkan.

Tata cara tersebut merupakan NSPK yang mengindikasikan kajian garis sempadan sebagai proses yang harus dilakukan sebelum penetapan garis sempadan oleh pemerintah. Tidak menjadi masalah ketika lebar sempadan hasil penetapan tetap sama dengan norma standar, sepanjang prosesnya sudah sesuai regulasi. Di sisi lain, ketiadaan penetapan garis sempadan membuka ruang diterapkannya penentuan sempadan dengan skema lain.

4

PANDUAN PENENTUAN SUNGAI DAN LEBAR SEMPADAN

Panduan disusun untuk mengidentifikasi keberadaan sungai dan sempadan sungai dalam rangka pelaksanaan Kriteria 7.8 dari RSPO P&C Indonesia NI (April 2020) dan Kriteria 4.7. dari RISS Indonesia NI (Feb 2022). Kriteria/unsur-unsur pembentuk sungai sesuai definisi regulasi atau RSPO BMP Riparian digunakan untuk menguji apakah suatu aliran air dapat disebut sungai atau bukan (*Lihat* Tabel 1).

4.1. Prinsip Umum Panduan

1. Kriteria regulasi dan RSPO BMP Riparian yang digunakan dalam panduan ini bersifat saling melengkapi;
2. Panduan ini digunakan terhadap alur air yang tidak ditemukan di dalam peta-peta resmi pemerintah atau terhadap ruas-ruas sungai yang lebar sempadannya belum ditetapkan oleh pemerintah;
3. Panduan ini dimaksudkan sebagai jalan tengah untuk melindungi sempadan sungai sebagai kawasan lindung, dan transisi sebelum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sempadan sungai;
4. Setiap alur/wadah air, alami/buatan, airnya mengalir terus menerus/berkala dapat digolongkan sebagai sungai apabila aliran air berasal dari hulu dan bermuara ke sungai lain, danau, atau laut;
5. Hulu dan muara merupakan kriteria/unsur pembentuk sungai yang bersifat kumulatif;

4.2. Tahapan Penentuan Sungai dan Lebar Sempadan

1. *Mendapatkan peta-peta sungai yang diterbitkan pemerintah.*
Peta resmi pemerintah secara berurutan berdasarkan prioritas adalah: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dari geoportal Badan Informasi Geospasial atau Geoportal Kebijakan Satu Peta; Peta aliran sungai dalam wilayah sungai dari Balai/Balai Besar Wilayah Sungai atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Kantor Dinas yang mengurus pengelolaan sumber daya air; Peta RTRW skala 1 : 50.000 (kabupaten) atau skala 1 : 25.000 (kota); Peta tanah di Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Rekomendasi: Diperlukan upaya terbaik untuk mendapatkan peta digital/cetak edisi terbaru dari lembaga pemerintah penerbit peta.
2. *Melakukan survey identifikasi dan Pemetaan alur air di area perkebunan.*
Hasil survey ini menjadi sumber data untuk melakukan pengujian/verifikasi status aliran air. Catatan dan peta terhadap keberadaan aliran air ini dapat digunakan sebagai


bahan laporan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang mengurus sungai untuk pengelolaan sumber daya air (Lihat **tahap 10**);

3. *Membandingkan peta hasil identifikasi dengan peta resmi pemerintah.*
 - 3.1. Belum tergambar di dalam peta resmi pemerintah, lanjut ke **tahap 4**.
 - 3.2. Alur air sudah terpetakan sebagai **SUNGAI** di dalam peta resmi pemerintah, lanjut ke **tahap 5**;
 - 3.3. Sungai tergambar di dalam peta resmi pemerintah namun tidak ditemukan secara fisik di area perkebunan, LIHAT **tahap 9**;
4. *Menguji alur air dengan kriteria sungai sesuai regulasi dan RSPO BMP Riparian.*
 Pengujian atau verifikasi dilakukan dengan menggunakan kriteria/unsur-unsur pembentuk sungai sebagaimana didefinisikan oleh regulasi lebih dulu karena relatif lebih rinci (4A). Uji sungai dengan kriteria RSPO BMP Riparian dilakukan pada aliran air yang tidak memenuhi kriteria sungai berdasarkan regulasi (4B).


Kriteria	Regulasi Indonesia (PP No.38/2011)	RSPO BMP Riparian
Jenis alur air	Alami dan buatan	Alur air alami
Waktu mengalir	Permanen atau berkala (tanpa batas waktu)	Permanen jika mengalir lebih dari 4 bulan
Lebar alur air	Tidak diatur	Lebih dari 1 meter
Asal alur air	Hulu/sumber air: mata air, sungai, danau, rawa	Tidak ditentukan
Akhir alur air	Muara: sungai lain, laut, danau, rawa	Tidak ditentukan

- 4.1. Kriteria **SUNGAI** terpenuhi berdasarkan regulasi, lanjut ke **tahap 5**.
- 4.2. Kriteria sungai tidak terpenuhi berdasarkan regulasi, LIHAT **tahap 4.3**.
- 4.3. **Uji sungai berdasarkan kriteria RSPO BMP Riparian.**
 - 4.3.1. Jika aliran air memenuhi kriteria, lanjut ke **tahap 5**;
 - 4.3.2. Jika aliran air tidak memenuhi kriteria, lanjut ke **tahap 9**
5. *Memastikan ke lembaga pemerintah pengelola sumber daya air/sungai mengenai ada/tidak adanya penetapan garis sempadan.*
 Tahap ini dilakukan dengan berbagai cara mencakup namun tidak terbatas pada pencarian di situs-situs resmi pemerintah pusat/daerah, mengirim surat atau pertemuan formal/informal kepada lembaga-lembaga pemerintah pusat/daerah yang mengurus pengelolaan sumber daya air/sungai. Penetapan lebar sempadan adalah penetapan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 16 PP No.38/2011 dan Pasal 13-16 PermenPUPR No.28/2015.
 - 5.1. Garis sempadan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya di wilayah sungai, lanjut ke **tahap 6**;
 - 5.2. Garis sempadan belum ditetapkan oleh pemerintah, lanjut ke **tahap 7**;
6. *Menggunakan lebar sempadan sesuai penetapan pemerintah dan menerapkan program-program terkait kewajiban sertifikasi dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. **Selesai**.*

7. *Menentukan lebar sempadan dengan pilihan/alternatif sebagai berikut:*
 - 7.1. Mengacu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang perkebunan dan jarak tanam dari sungai. Misalnya Perda Kabupaten Barito Kuala No.5/2016 tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang melarang penanaman kelapa sawit di sempadan sungai yang berjarak 50-100 meter dari tepi sungai. Jika tidak ditemukan peraturan daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud, lanjut ke **tahap 7.2.**;
 - 7.2. Mengacu Permentan No.38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yaitu:
 - 7.2.1. Perusahaan perkebunan mengadopsi ketentuan dari RSPO BMP Riparian untuk menentukan lebar sempadan, lanjut ke **tahap 8.**;
 - 7.2.2. Pekebun swadaya/plasma, ketentuan pembatasan jarak tanam dari tepi sungai belum diatur. Namun manajer kelompok disarankan mengadopsi RSPO BMP Riparian untuk menentukan lebar sempadan, lanjut ke **tahap 8.**;
8. Menyusun SOP Perkebunan untuk penentuan lebar sempadan dengan mengadopsi RSPO BMP Riparian. **Selesai.**
9. Tergolong **BUKAN SUNGAI** dan **tidak perlu sempadan sungai. Selesai.**
10. Sebagai wujud kontribusi nyata pelaku usaha perkebunan dan RSPO untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sungai dan sempadannya, direkomendasikan agar Pelaku Usaha Perkebunan melaporkan secara tertulis kepada lembaga yang menerbitkan peta resmi dan kantor Balai/Balai Besar Wilayah Sungai atau Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, dengan tembusan kepada Dirjen Sumber Daya Air dan Sekretariat RSPO, dalam hal:
 - 10.1. Adanya garis sungai di dalam peta resmi tetapi tidak ditemukan secara fisik di lapangan.;
 - 10.2. Adanya alur air yang memenuhi kriteria sungai tetapi belum tergambarkan di dalam peta.
11. Aliran air yang dibangun oleh pelaku usaha perkebunan berdasarkan izin penggunaan air (Permen PUPR No.1/2016) untuk kepentingan usaha perkebunan tidak tergolong sungai. Pelaku usaha disarankan untuk menentukan lebar sempadan aliran air dengan menggunakan norma regulasi irigasi (Permen PUPR No. No.8/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi) atau minimal 1 (satu) meter.



Gambar 2a. Diagram (*Flowchart*) alur penentuan aliran air sebagai sungai sesuai regulasi Indonesia dan RSPO BMP Riparian di perkebunan kelapa sawit.



Gambar 2b. Diagram (*Flowchart*) alur penentuan sempadan sungai sesuai regulasi Indonesia dan RSPO BMP Riparian di perkebunan kelapa sawit.

Efektivitas tahapan di atas perlu diuji lebih lanjut dengan kondisi aliran sungai yang berada di area perkebunan. Beberapa situasi di bawah ini tergolong **bukan sungai**, jika:

- Aliran air alami terputus di dalam blok kebun akibat masuk ke dalam rongga tanah atau sebab lain sehingga tidak ada air permukaan yang *mengalir* dan *bermuara* ke sungai lain, danau, atau laut;
- Saluran air, drainase, *water management* yang dibuat oleh perusahaan dan *tidak bermuara* ke sungai lain, danau, atau laut;
- Saluran air yang dibuat untuk tata kelola *air hujan*, yang selanjutnya ditampung di dalam embung buatan dan *tidak bermuara* ke sungai lain atau danau;
- Saluran air yang dibuat oleh pelaku usaha perkebunan untuk kepentingan usaha perkebunan berdasarkan izin penggunaan air.

5

PENGELOLAAN SUNGAI DAN SEMPADAN SUNGAI

Sungai adalah salah satu sumber air yang dikuasai oleh Negara sehingga pengelolannya dilakukan oleh pemerintah. Obyek pengelolaan sungai adalah **palung sungai** dan **sempadan sungai** sebagai satu kesatuan **ruang sungai**. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diberi kewenangan oleh UU No.17/2019 dan PP No.38/2011 untuk mengelola wilayah sungai sesuai yurisdiksinya. Pengelolaan sungai dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan masyarakat terkait berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap sungai-sungai di Wilayah Sungai (WS) strategis nasional, WS lintas Negara, dan WS lintas provinsi. Pada tingkat tapak, pengelolaan sungai di wilayah-wilayah sungai tersebut dilakukan oleh unit-unit pelaksana teknis (UPT) di bawah kendali Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA)-Kementerian PUPR. Pemerintah provinsi bertanggung jawab pada sungai-sungai di WS lintas kabupaten sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab pada sungai-sungai di WS dalam satu kabupaten/kota. Untuk menjalankan tugas itu, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Dinas/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan regulasi sektoral, beberapa kementerian mendukung pengelolaan sungai dan sempadannya. Misalnya *Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)* melalui 5 (lima) Direktorat Jenderal. Ditjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung dengan 34 UPT BPDASHL berperan untuk meningkatkan, memelihara, dan memulihkan daya dukung DAS melalui pengendalian penggunaan lahan untuk optimalisasi fungsi sungai dan sempadannya. Ditjen KSDAE dan 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA berperan dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di dalam dan di luar kawasan konservasi. Ditjen Penegakan Hukum menangani pelanggaran 6 (enam) UU bidang LHK. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang menangani salah satunya pencemaran air sungai. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup (PKTL) menangani Amdal dan KLHS.

Kementerian ATR-BPN memberikan dukungan kebijakan pada pengelolaan sungai dan sempadannya melalui dua bidang. *Pertama*, penataan ruang dan perencanaan pola ruang di kawasan lindung melalui RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. *Kedua*, dalam pemanfaatan tanah yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan hak atas tanah (Lihat Bagian 2.4.5).

5.1 Aspek Pengelolaan Sungai dan Sempadan Sungai

Aspek pengelolaan sungai yang menjadi mandat bagi pengelola sungai mencakup program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai. Program konservasi sungai terdiri dari pencegahan pencemaran air sungai dan perlindungan sungai,

termasuk penataan sempadan sungai. Kegiatan-kegiatan dari program konservasi ini relevan dengan Kriteria 7.8, Indikator 7.8.1. dan 7.8.2 dari RSPO P&C Indonesia dan kriteria 4.7 dari RISS Interpretasi Nasional Indonesia (*Lihat* Tabel 4).

Relevansi tersebut merupakan ruang bagi RSPO dan anggotanya untuk secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sungai dan sempadannya. Keterlibatan dan partisipasi tersebut perlu secara regular disampaikan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang mengelola sumber daya air agar tercipta harmonisasi program yang saling mendukung.

Tabel 4. Program Pengelolaan Sungai menurut PP No.38/2011 dan relevansinya dengan Ketentuan RSPO.

Program Konservasi Sungai			
Subprogram	Kegiatan	RSPO P&C	RISS
Perlindungan sungai	1. <i>Menjaga dimensi palung sungai melalui pengendalian tambang di sungai</i>	Kriteria 7.8	
	2. <i>Pemanfaatan sempadan sungai dengan skema izin, terbatas pada kegiatan:</i>	Indikator 7.8.1 Indikator 7.8.2	Kriteria 4.7
	<ul style="list-style-type: none"> • bangunan prasarana sumber daya air; • fasilitas jembatan dan dermaga; • jalur pipa gas dan air minum; • rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan • kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur. 		
	3. <i>Pada sungai bertanggul dilarang:</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> • menanam tanaman selain rumput • mendirikan bangunan • mengurangi dimensi tanggul 		
	<i>Perlindungan aliran pemeliharaan sungai untuk menjaga ekosistem sungai dari hulu hingga muara sungai melalui pengendalian debit andalan.</i>		
	<i>Perlindungan ruas restorasi sungai untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami melalui penataan palung sungai, penataan sempadan sungai, rehabilitasi alur sungai, rekayasa vegetasi</i>		Kriteria 4.7 Indikator 4.7 MS B
Pencegahan pencemaran air sungai	<ul style="list-style-type: none"> • penetapan daya tampung beban pencemaran; • identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai; 	Kriteria 7.3	

Program Konservasi Sungai			
	<ul style="list-style-type: none"> • penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah; • pelarangan pembuangan sampah ke sungai; • pemantauan kualitas air pada sungai; dan • pengawasan air limbah yang masuk ke sungai 		
Program Pengembangan Sungai			
Subprogram	Kegiatan	RSPO P&C	RISS
Pemanfaatan sungai	Pemanfaatan untuk keperluan rumah tangga, pertanian; sanitasi lingkungan; industri; pariwisata; olahraga; pertahanan; perikanan; pembangkit tenaga listrik; dan transportasi		
Program Pengendalian Daya Rusak Air Sungai			
Subprogram	Kegiatan	RSPO P&C	RISS
Pengurangan resiko besaran banjir	<i>Prasarana pengendali banjir</i> melalui kegiatan Peningkatan kapasitas sungai, pembangunan tanggul/ bendungan, pelimpah banjir/pompa, perbaikan drainase		
	<i>Prasarana pengendali aliran permukaan</i> melalui kegiatan membuat resapan air dan penampung banjir		
Pengurangan resiko kerentanan banjir	<i>Pengelolaan dataran banjir</i> melalui: penetapan batas dataran banjir, penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir, pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir, persiapan menghadapi banjir, penanggulangan banjir; dan pemulihan setelah banjir.	Kriteria 7.6	

Program dan kegiatan di atas merupakan bagian dari rencana pengelolaan sumber daya air untuk setiap wilayah sungai yang disusun oleh lembaga pemerintah pengelola sungai. Pada wilayah sungai yang belum ada rencana pengelolannya, maka program kelola sungai disusun berdasarkan kebutuhan. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana melibatkan para pelaku usaha perkebunan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Dokumen RSPO BMP Riparian memberikan panduan yang lebih lengkap dan rinci dalam pengelolaan sempadan sungai di area perkebunan kelapa sawit. Mulai dari penentuan lebar sempadan, rencana kelola, pemeliharaan, pemulihan, hingga pemantauan dan evaluasi kegiatan. Hingga kini, regulasi di Indonesia belum memberikan panduan pengelolaan sempadan sungai yang berada di area perkebunan, sehingga penggunaan RSPO BMP Riparian merupakan terobosan untuk mengisi ketiadaan panduan.

5.2. Penetapan Lebar Sempadan Sungai

Mengingat belum meratanya sumber daya dan pemahaman terhadap aspek-aspek pengelolaan sungai dan sempadan sungai, diperlukan upaya sistematis, terukur, dan berlanjut dari pelaku usaha perkebunan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan lembaga pengelola sungai. Konsultasi dan koordinasi itu dilakukan secara sendiri atau bersama-sama kepada lembaga pemerintah secara berjenjang, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat yang mengelola sumber daya air/sungai.

Bersamaan dengan itu, untuk mendapatkan kepastian lebar sempadan sungai di area perkebunan kelapa sawit, para pelaku usaha perkebunan dapat melakukan beberapa cara antara lain: *Pertama*, secara sukarela menerapkan norma standar lebar sempadan sungai sesuai PP No.38/2011. *Kedua*, pelaku usaha mengajukan permohonan penetapan lebar sempadan pada ruas sungai di dalam dan sekitar area perkebunan, jika keberatan dengan lebar sempadan sesuai norma standar. *Ketiga*, menerapkan tahapan Panduan sebagaimana disampaikan dalam laporan ini.

5.3. Perlindungan Sungai dan Sempadan Sungai

Pemerintah pusat/daerah adalah pelaku utama dalam pengelolaan sungai dan sempadannya, termasuk upaya perlindungan dan pemulihannya. Namun regulasi memungkinkan pengelolaan itu melibatkan masyarakat terkait sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air. Atas dasar itulah, program-program yang telah dijalankan oleh pelaku usaha perkebunan dalam rangka sertifikasi, perlu dikembangkan pola kelola kolaboratif dengan lembaga pemerintah terkait, lembaga desa dan/atau kelompok masyarakat desa sekitar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan sungai dan sempadan sungai, baik yang sudah ditanami kelapa sawit atau yang belum ditanami.

Kelola kolaboratif itu dapat dibangun sejak penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang berlaku selama 6 (enam) tahun. Dengan dasar RPJM Desa, terbuka kemungkinan untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) untuk perlindungan sungai dan sempadan sungai dengan pendekatan kearifan tradisional setempat. Harapannya adalah berkurangnya tekanan terhadap area NKT yang oleh oknum tertentu dianggap lahan yang tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha perkebunan.

Pelaku usaha perkebunan juga sangat disarankan untuk melaporkan kepada lembaga pemerintah yang mengelola sungai mengenai adanya alur air di peta resmi pemerintah namun tidak ditemukan secara fisik di lapangan. Sebaliknya, melaporkan adanya alur air di area perkebunan tetapi belum tercantum di dalam peta. Hal itu menjadi kontribusi pelaku usaha untuk menyempurnakan peta-peta sungai yang diterbitkan pemerintah.

5.4. Pemanfaatan Sungai dan Sempadan Sungai

Pemanfaatan sungai dan sempadan sungai bersifat limitatif sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 PP No.38/2011, yang dipertegas lagi di Pasal 22 Permen PUPR No.28/2015 dan pasal 5 Permen PUPR No.1/2016. Pemanfaatan sempadan terbatas dengan skema izin tersebut

mencakup infrastruktur (Lihat Tabel 4). Sedangkan pemanfaatan sumber air (sungai) sebagai media mencakup transportasi dan arung jeram; pembangkit tenaga listrik; transportasi; olahraga; pariwisata; atau perikanan budi daya pada sumber air.

Tidak ada satu pun regulasi dari pemerintah pusat yang membolehkan adanya penanaman kelapa sawit di sempadan sungai. Untuk sekedar perbandingan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Perda No.5 tahun 2016 tentang Pengelolaan Perkebunan Sawit, pada pasal 27 ayat (2) dengan tegas melarang penanaman sawit di sekitar sumber-sumber air dengan radius jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang;
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
- g. 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan nasional
- h. 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalan provinsi, dan
- i. 100 (seratus) meter dari tepi jalan kabupaten.

5.5. Tanggul Sungai/Bronjong

Regulasi mengenai tanggul sungai sangatlah minim. Pengaturan mengenai tanggul sungai yang berlaku saat ini hanyalah PP No.38/2011. Peraturan ini memberikan definisi sederhana mengenai tanggul sebagai bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah. Sebagai salah satu prasarana pengendali banjir, pembangunan tanggul dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah sesuai kewenangannya di wilayah sungai.

Pada saat ini belum ada skema pembangunan tanggul dan/atau bronjong di tepi sungai oleh masyarakat. Namun upaya-upaya terbaik yang dilakukan pelaku usaha perkebunan untuk melindungi sungai dan sempadannya merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah. Pertimbangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dari pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan terhadap seluruh jaringan sungai. Dalam pelaksanaan pembangunan bronjong, perlu memperhatikan Standar Nasional Indonesia mengenai Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan Krib Bronjong Kawat.⁸

Sesuai dengan norma dan tujuannya, pembangunan tanggul bertujuan sebagai pengendali banjir, bukan untuk mempersempit lebar sempadan sungai sebagai lahan tanam. Atas dasar itu, sepanjang dapat dibuktikan perlunya tanggul dan/atau bronjong sebagai bangunan pengendali banjir, maka terbuka bagi pelaku usaha perkebunan untuk mengajukan izin kepada lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap ruas sungai tersebut.

⁸SNI Pedoman Konstruksi dan Sipil No. Pd T-08-2003: Perencanaan teknik dan pelaksanaan krib bronjong kawat. Departement Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2003.

5.6. Pengalihan Aliran Sungai

Adanya Permen PUPR No.21/2020 memungkinkan adanya kegiatan untuk mengubah atau mengalihkan alur sungai dengan cara membangun alur sungai baru yang mengakibatkan alur sungai yang dialihkan tidak berfungsi secara permanen. Pengalihan alur sungai diiringi dengan kewajiban mengganti ruas sungai dengan luas yang sama dengan sungai yang dialihkan alurnya.

Permohonan pengalihan sungai dapat diajukan oleh perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, atau badan hukum Indonesia kepada Menteri melalui Dirjen Sumber Daya Air. Persetujuan atau penolakan diberikan oleh Dirjen Sumber Daya Air atas nama Menteri setelah mendapatkan pertimbangan rekomendasi teknis dari Kepala Balai/Balai Besar Wilayah Sungai. Biaya yang diperlukan untuk pengalihan alur sungai menjadi beban pemohon kecuali biaya penyusunan rekomendasi teknis. Pada alur sungai baru tersebut, hak atas tanah menggunakan atas nama Kementerian PUPR untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian dan dicatat sebagai barang milik Negara.

Permen PUPR No.21/2020 tidak mengatur pemanfaatan ruas bekas sungai yang telah dialihkan, bahkan mencabut Permen PUPR No. 26/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai. Mengingat sungai dikuasai oleh Negara, maka sangat logis bila bekas sungai itu juga menjadi milik Negara. Namun ketika pengalihan alur sungai dimohonkan dan dibiayai oleh perorangan/ badan usaha maka terbuka skema tukar guling antara area alur sungai baru dan bekas sungai yang dialihkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) PP No.38/2011 yang menyatakan lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk membangun prasarana sumber daya air, sebagai lahan pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru, kawasan budidaya dan/atau kawasan lindung.



LAMPIRAN

6.1. Peraturan Utama dan Pendukung Pengelolaan Sungai dan Sempadan

PERATURAN UTAMA		
BIDANG	REGULASI	SUBSTANSI
Penataan Ruang	UU No.26/2007: <i>Penataan Ruang</i>	Mengatur kawasan budidaya dan kawasan lindung dalam RTRW ⁽¹⁾
	PP No.26/2008 Jo PP No.13/2017: <i>RTRW Nasional</i>	NSPK ⁽²⁾ penataan ruang nasional, lampiran Wilayah Sungai Nasional dan Kawasan Lindung Nasional
	PP No.21/2021: <i>Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	Dokumen penataan ruang memuat arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.
	Permen ATR/BPN No.1/2018: <i>Pedoman RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota</i>	RTRW provinsi mengatur arahan batas sempadan sebagai dasar bagi penetapan oleh pemerintah kabupaten/kota; Peta batas administrasi, danau, sungai dan garis pantai mengacu peta WS dan DAS.
Sumber Daya Air	UU No.17/2019: <i>Sumber Daya Air (SDA)</i>	Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota di wilayah sungai (WS); Ruang lingkup kelola SDA mencakup perlindungan sempadan sungai ;
	PP No.38/2011: <i>Sungai</i>	NSPK kelola ruang sungai oleh pemerintah, definisi sungai, dan pedoman lebar sempadan; Penetapan garis sempadan ruas sungai oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai WS
	PP No.121/2015: <i>Pengusahaan Sumber Daya Air</i>	NSPK pengusahaan sumber daya air permukaan dan air tanah, termasuk air sungai untuk air minum, irigasi, atau bahan proses produksi.
	Permen PUPR No.4/2015: <i>Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai</i>	Acuan pemerintah pusat dan daerah untuk pengaturan air nasional; Kewenangan pengelolaan WS antara menteri, gubernur, dan bupati/walikota; dan lampiran penetapan wilayah-wilayah sungai di seluruh Indonesia berdasarkan wilayah sungai
	Permen PUPR No.28/2015: <i>Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau</i>	NSPK yang substansinya meliputi tata cara penetapan garis sempadan , pemanfaatan garis sempadan, dan pengawasan pemanfaatan garis sempadan sungai, danau, dan mata air; Memberikan Pedoman Penyusunan Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai.

PERATURAN UTAMA		
BIDANG	REGULASI	SUBSTANSI
	Permen PUPR No.1/2016: Tata Cara Perizinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA	NSPK yang menjadi acuan proses perizinan pengusahaan atau penggunaan sumber daya air di sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Pengusahaan/penggunaan air, sumber air, daya air sebagai media atau materi.
	Permen PUPR No.21/2020: <i>Pengalihan Alur Sungai</i>	Tata cara permohonan dan pelaksanaan pengaliran alur sungai dan kepemilikan terhadap bekas sungai.
	Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota	Peraturan Daerah yang mengatur penataan ruang di sempadan sungai, Pengelolaan Sungai dan Sempadan; Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan lebar sempadan pada ruas sungai di wilayah sungai yang dikelolanya.

PERATURAN PENDUKUNG		
BIDANG	REGULASI	SUBSTANSI
Pertanahan	PP No.18/2021: <i>Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Saturan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah</i>	Pemegang HGU berkewajiban untuk mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (<i>high conservation value</i>) di areal HGU, menjaga fungsi konservasi sempadan badan air (termasuk sempadan sungai) yang berbatasan dengan areal HGU, dan mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang terkait kawasan lindung dan budidaya.
	Permen ATR-BPN No.18/2021: <i>Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah</i>	Norma yang mengharuskan sempadan badan air, daerah penyangga atau lahan konservasi harus digambarkan pada Peta Bidang Tanah saat pengukuran bidang tanah; Adanya persyaratan bagi pemegang hak atas tanah untuk bersedia mengelola, memelihara, mengawasi dan mempertahankan fungsi kawasan NKT, dan fungsi konservasi sempadan badan air .
Perkebunan	Perpres No.44/ 2020: <i>Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia</i>	NSPK yang mencakup tata cara pengajuan sertifikasi ISPO, lembaga sertifikasi ISPO, dan kelembagaan ISPO. Berlaku sejak diundangkan bagi perusahaan perkebunan, sedangkan untuk pekebun swadaya berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak diundangkan, yaitu 16 Maret 2025
	Permentan No.38/2020: <i>Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)</i>	Ruang lingkup Permentan ini mencakup prinsip dan kriteria ISPO; syarat dan tata cara Sertifikasi ISPO; pembinaan dan pengawasan; biaya Sertifikasi ISPO dan fasilitasi pendanaan; dan sanksi administratif; Lampiran I (Prinsip & Kriteria bagi perusahaan perkebunan), pada Subkriteria Pembukaan Lahan mengharuskan pembukaan lahan pada jarak tertentu dari tepi sungai sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Namun ketentuan ini tidak ditemukan pada Lampiran II Prinsip & Kriteria bagi Pekebun.

PERATURAN PENDUKUNG		
BIDANG	REGULASI	SUBSTANSI
Kehutanan	UU No.5/1990: <i>Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya</i>	Substansi utamanya adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari.
	UU No.37/2014: <i>Konservasi Tanah dan Air</i>	Substansinya berupa Pengelolaan DAS Terpadu melalui Perlindungan fungsi tanah pada lahan di kawasan lindung dan budidaya melalui pengendalian konversi lahan prima, pengamanan, dan penataan kawasan oleh pemerintah, pengguna lahan, pemegang izin/ pemegang hak atas tanah
	PP No.37/2012: <i>Pengelolaan DAS</i>	Dasar hukum bagi penetapan batas DAS dan peta DAS melalui SK Menteri LHK No.304/ 2018 tentang Peta DAS
Lingkungan Hidup	UU No.32/2009: <i>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	Instrumen hukum untuk pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung melalui Amdal, UKL-UPL, baku mutu air termasuk pencemaran air sungai.
	PP No.22/2021: <i>Penyelenggaraan PPLH</i> ⁽³⁾	15 (lima belas) lampiran berupa pedoman pelaksanaan instrumen pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup, termasuk Daftar Jenis Kawasan Lindung .

Catatan: (1) RTRW: Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) NSPK: Norma Standar Prosedur Kriteria; (3) PPLH: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6.2. Beberapa Peraturan Daerah terkait Sungai dan Sempadan

No.	Regulasi	Judul regulasi	Substansi	Lebar sempadan
1.	PermenPUPR No.28/2015	Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau	Umum, NSPK	identik dengan PP No.38/2011
2.	Pergub Sumbar No.66/2018	Penetapan Garis Sempadan Sungai Batang Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Khusus	identik dengan PP No.38/2011
3.	Perda Prov. Sulawesi Tengah No.16/2014	Sungai	Umum, NSPK	Modifikasi PP No.38/2011
4.	Pergub Sulawesi Tengah No.49/2017	Garis Sempadan Sungai Tuweley	Khusus	Sesuai kajian
5.	Pergub Sulawesi Tengah No.50/2017	Garis Sempadan Sungai Lakea	Khusus	Sesuai kajian
6.	Perda Kab. Bangka Selatan No. 11/2009	Garis Sempadan	Umum, NSPK	Berbeda dengan PP No.38/2011
7.	Perda Prov. Jawa Tengah No.9/2013	Garis Sempadan	Umum, NSPK	identik dengan PP No.38/2011
8.	Perda Kab. Klaten No.22/2014	Garis Sempadan	Umum, NSPK	identik dengan PP No.38/2011

No.	Regulasi	Judul regulasi	Substansi	Lebar sempadan
9.	Perda Kab. Tanah Bumbu No.3/2013	Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat & Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai	Umum, NSPK	identik dengan PP No.38/2011
10.	Perda Kab. Bangka Tengah No.22/2014	Pengelolaan Sungai dan Rawa	Umum, NSPK	identik dengan PP No.38/2011
11.	Perda Prov. Jawa Timur No.18/2016	Pengelolaan Sungai	Umum, NSPK	identik dengan PP No.38/2011
12.	Perda Kab. Hulu Sungai Tengah 4/2015	Pengelolaan Sungai	Umum, NSPK	Menunggu hasil kajian
13.	Perda Provinsi Bangka Belitung No.2/2014	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bangka Belitung 2014-2034	umum	identik dengan PP No.38/2011
14.	Perda Kabupaten Rokan Hulu No.1/2020	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu 2020-2040	umum	Tidak dinyatakan

6.3. Fact Sheets/Lembar Fakta Regulasi dan RSPO BMP Riparian

Regulasi di Indonesia telah mendefinisikan istilah Wilayah Sungai (WS), Daerah Aliran Sungai (DAS), dan sungai. Tidak ada regulasi yang mewajibkan Pemerintah untuk menetapkan nama sungai di suatu daerah atau menetapkan status suatu aliran air sebagai sungai. Yang ditetapkan oleh pemerintah adalah peta wilayah sungai (Permen PUPR No.4/2015) dan daerah aliran sungai (SK MenLHK No.304/2018) yang di dalamnya terdapat aliran sungai-sungai.

Sungai adalah salah satu sumber air yang dikuasai oleh Negara sehingga pemerintah pusat (Kementerian PUPR), pemerintah provinsi, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola sungai dan sempadannya di wilayah sungai sesuai yurisdiksinya. Obyek pengelolannya adalah palung sungai dan sempadan sungai sebagai satu kesatuan ruang sungai. Pelaku usaha perkebunan di atas tanah yang dikelolanya juga dikenai kewajiban untuk melindungi, memelihara, dan memulihkan kualitas sungai dan sempadannya.

Dalam perspektif RSPO yang berorientasi pada perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, sungai dan sempadan merupakan dua obyek penting sebagai area bernilai konservasi tinggi. Dalam skema sertifikasi RSPO, pelaku usaha perkebunan dikenai kewajiban untuk memelihara, melindungi, dan/atau memulihkan sungai dan sempadannya. Hal ini merupakan indikasi adanya keselarasan tujuan yang hendak dicapai regulasi dan ketentuan RSPO.

Pengelolaan Sungai dan Sempadan Sungai

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengelolaan sungai dan sempadan, yaitu:

1. ***Definisi sungai dan sempadan sungai***
2. ***Penentuan sungai dan sempadan sungai***
3. ***Pengelolaan sungai dan sempadan sungai***

1 a. Definisi Sungai

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (PP No.38/2011, Permen PUPR No.28/2015). RSPO BMP Riparian memaknai sungai (*river/stream*) sebagai alur air alami yang mengalir lebih dari 4 bulan setiap tahunnya dengan lebar alur air minimal 1 (satu) meter. Dengan demikian, alur air buatan atau alur air alami tetapi mengalir kurang dari 4 bulan, tidak diperhitungkan oleh RSPO sebagai sungai yang memerlukan sempadan sungai.

1b. Definisi sempadan sungai

Sempadan sungai adalah ruang di kiri dan kanan sungai, terletak antara garis sempadan dan tepi palung sungai, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul (PP No.38/2011, Permen PUPR No.28/2015). RSPO BMP Riparian memaknai sempadan sungai/*riparian reserve* sebagai area vegetasi alami yang dipertahankan di sepanjang sungai, aliran sungai, lahan basah, mata air dan danau di lanskap yang dimodifikasi manusia seperti perkebunan kelapa sawit. Konservasi sempadan sungai merupakan keharusan dalam skema RSPO, sebagaimana juga diwajibkan regulasi Indonesia dalam statusnya sebagai kawasan lindung setempat.

2a. Penentuan sungai.

Regulasi Indonesia memberikan kriteria yang lebih rinci untuk menentukan apakah suatu aliran air dapat disebut sungai. Apabila suatu aliran air tidak memenuhi kriteria sungai sesuai regulasi, maka dapat menggunakan kriteria RSPO BMP Riparian untuk menentukan selanjutnya ditentukan lebar sempadannya berdasarkan kelas lebar sungai sesuai RSPO BMP Riparian (*Lihat Gambar 2*).

2b. Penentuan sempadan sungai.

Regulasi di Indonesia telah mengatur norma standar minimal lebar sempadan, namun regulasi juga mengharuskan menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan lebar sempadan pada sungai-sungai di wilayah sungai yang menjadi kewenangannya. Penetapan itu diberikan setelah dilakukan kajian penetapan garis sempadan pada ruas sungai yang menjadi target.

Terhadap sungai-sungai yang lebar sempadannya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka ketentuan RSPO BMP Riparian dapat digunakan oleh pelaku usaha setelah mengadopsinya ke dalam SOP Perkebunan. Hal ini diatur di dalam Permentan No.38/2020. Bagi pekebun swadaya/plasma, ketentuan pembatasan jarak tanam dari tepi sungai belum diatur. Namun manajer kelompok disarankan mengadopsi *RSPO BMP Riparian* untuk menentukan lebar sempadan dan pengelolaannya (*Lihat Gambar 2*).

3. Pengelolaan sungai dan sempadan sungai.

Menurut Regulasi Indonesia, pemerintah pusat/daerah mengelola sungai dan sempadan sungai, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Namun demikian, PP No.18/2021 dan Permen ATR-BPN No.18/2021 mewajibkan para pemegang hak atas tanah untuk mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan bernilai konservasi tinggi, menjaga fungsi konservasi sempadan badan air/sungai yang berbatasan dengan areal tanah yang dikuasainya, dan mematuhi ketentuan

pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang terkait kawasan lindung dan budidaya. Ketentuan tersebut menjadi persyaratan bagi pemohon baru dan perpanjangan hak atas tanah dalam bentuk surat pernyataan.

Khusus mengenai perkebunan kelapa sawit, Permentan No.38/2020 memberikan ruang diskresi bagi pelaku usaha untuk menentukan lebar sempadan sungai berdasarkan kajian sendiri yang dituangkan di dalam SOP Perusahaan. Dokumen RSPO BMP Riparian memberikan panduan yang cukup lengkap dalam pengelolaan sempadan sungai di area perkebunan kelapa sawit. Mulai dari penentuan lebar sempadan, rencana kelola, pemeliharaan, pemulihan, hingga pemantauan dan evaluasi kegiatan. Oleh karena itu, penggunaan RSPO BMP Riparian merupakan pilihan paling relevan untuk mengisi ketiadaan panduan pengelolaan sempadan sungai di area perkebunan.

TENTANG PENULIS



Suer Suryadi, S.Si, SH, M.Si

Telah menekuni bidang konservasi sumber daya alam sejak tahun 1993, lalu mendalami hukum lingkungan dan konservasi sejak tahun 2006. Pernah bekerja di Pusat Studi Biodiversitas dan Konservasi Universitas Indonesia, Conservation Internasional, UNESCO, dan sejak tahun 2010 bekerja sebagai konsultan/penasihat hukum untuk beberapa lembaga nasional dan internasional, terutama yang bergerak di bidang konservasi sumber daya alam.



Drs. Darmawan Liswanto

Merupakan lulusan Fakultas Biologi Universitas Nasional dan memiliki 25 tahun lebih pengalaman dan bekerja dalam bidang konservasi alam khususnya terkait pengelolaan kawasan lindung, konservasi species dan tatakelola hutan serta penegakan hukum. Saat ini bekerja sebagai *Biodiversity Conservation Lead* of a USAID program on *Sustainable Environmental Governance Across Regions* (SEGAR) yang bertanggung jawab terhadap pencapaian program untuk meningkatkan manajemen hutan berkelanjutan, tanah serta pengurangan emisi Gas Rumah Kaca melalui kemitraan dengan mitra yurisdiksi. Sebelumnya bergabung sebagai Senior Technical Advisor for RSPO Regional Office in Indonesia dan *Senior Landscape Management Advisor* di Gaia Daya Buana Consulting serta beberapa konsultan independent bergerak dalam bidang Konservasi Keanekaragaman hayati dan pengelolaan serta isu isu kebijakan dan teknis.

Sejak tahun 2007, Darmawan giat mempromosikan *Public, Private and People partnership* untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati di lapangan, Aktif di berbagai diskusi pada diskusi RSPO dengan mitra NGO maupun komunitas bisnis. Aktif juga sebagai *Expert Coordinator* untuk *High Conservation Value* RSPO Indonesia Working Group (HCV RIWG) untuk Menyusun *HCVA Management Manual for Oil Palm Plantations*.